

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEADILAN, DAN TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada UMKM Di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat)

Stefani Nur Fitri ¹⁾

¹⁾ Stefani2901@gmail.com, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Indonesia

Article Informatin:

Abstract in English

Keywords:
Tax Evasion;
Self Assessment System;
Tax fairness;
Tax rate;

Article History:

Received : January 13, 2022
Revised : February 9, 2022
Accepted : March 25, 2022

Article Doi:

<http://doi.org/10.22441/tekun.v13i1.24339>

This research was conducted to analyze the influence of any external factors that affect tax evasion. The external factors are self assessment system, tax fairness, and tax rate. This study is intended to determine whether the tax evasion carried out by someone is driven by these factors. The data used in this study are primary data. The primary data source in this study is the answer from the questionnaire distributed to respondents. The population in this study is UMKMs in Tanah Abang Market, Central Jakarta. And researchers took a sample of 98 taxpayers who have UMKMs in the Tanah Abang Market that have a NPWP. Data collection techniques in this study were obtained through a survey method in the form of a questionnaire distributed directly by researchers to the owners of UMKMs at Tanah Abang Market. The results of this study indicate that the self-assessment system has no effect on tax evasion, tax justice has an effect on tax evasion and tax rates have no effect on tax evasion.

Abstrak dalam Bahasa Indonesia

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor eksternal apa saja yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah self assessment system, keadilan pajak, dan tarif pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan seseorang didorong oleh faktor-faktor tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuisioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan peneliti mengambil sampel 98 Wajib Pajak yang memiliki UMKM di Pasar Tanah Abang yang memiliki NPWP. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode survey dalam bentuk kuisioner yang dibagikan langsung oleh peneliti kepada para pemilik UMKM di Pasar Tanah abang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa self assessment system tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dan tarif pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Kata Kunci: Penggelapan Pajak; Self Assesment System; Keadilan; Tarif Pajak.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan sumber pendapatan terbesar melalui sektor perpajakan. Dalam Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 pasal 1 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan dari perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakrataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta.

Salah satu yang merupakan subjek pajak di Indonesia adalah UMKM. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah pelaku usaha terbesar di Indonesia, yaitu mencapai 59,2 juta pelaku usaha (Kemenkop dan UMKM, 2019). Akibatnya, UMKM dinilai mampu menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Tidak hanya itu, peran UMKM dalam memberikan kontribusi pada Produk Domestik Bruto (PDB) pun cukup signifikan. Pada 2018, sektor UMKM menyumbangkan sedikitnya Rp8.400 triliun atau sekitar 60,34% pada PDB Indonesia. Pajak UMKM diatur PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% dari peredaran bruto. Tarif tersebut opsional karena UMKM diberikan kebebasan memilih tarif PPh final atau skema normal yang mengacu Pasal 17 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh. Aturan tarif PPh final pada UMKM 0,5% itu dimaksudkan agar pelaku UMKM tidak terbebani dengan tarif pajak yang tinggi. Selain itu, melalui kebijakan ini diharapkan meningkatkan partisipasi pelaku UMKM untuk berperan aktif sebagai wajib pajak.

Meski tarif pajaknya sudah diturunkan sedemikian rupa, masih ada UMKM yang tidak berkontribusi dalam pembayaran pajak. Hal ini terlihat dari data Ditjen Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 58 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM belum membayar pajak. Dari data yang dimiliki, diketahui baru sekitar 2 juta UMKM dari total 60 juta UMKM yang ada di Indonesia yang sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) dan membayar pajak. Hal ini bisa terjadi karena beberapa faktor antara lain rendahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pajak, UMKM tidak melakukan pembukuan serta sampai dengan melakukan penggelapan pajak.

Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data. Dengan demikian, penggelapan pajak dapat dikenakan sanksi pidana (Suandy, 2014). Contoh umum penggelapan pajak misalnya wajib pajak tidak melaporkan sebagian atau seluruh penghasilannya dalam SPT atau membebaskan biaya-biaya yang tidak seharusnya dijadikan pengurang penghasilan untuk tujuan meminimalkan beban pajak. Tindakan illegal ini menyebabkan kerugian Negara Direktur Eksekutif CITA (Prastowo, 2016). Tekad pemerintah menggenjot penerimaan negara lewat pajak UMKM tampaknya memerlukan perjuangan lebih besar. Hal ini terbukti dari minimnya penerimaan pajak dari para pemilik kios di pasar Tanah Abang, Jakarta.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori Atribusi mendeskripsikan mengenai komunikasi oleh seseorang yang berusaha menelaah, menilai, dan menyimpulkan suatu peristiwa berdasarkan suatu persepsi individu. (Robbins, 1996) menjelaskan bahwa teori atribusi merupakan uraian dari suatu sebab dan akibat dari sikap suatu individu, pertama-tama individu tersebut mengamati sikap atau perilaku seseorang setelah itu individu tersebut akan mencoba menilai dan menentukan perilaku tersebut muncul dan disebabkan secara internal atau eksternal. Penjelasan tentang penggelapan pajak dapat dimulai dari teori atribusi.

Dalam teori atribusi Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak dapat dipengaruhi faktor eksternal di sekelilingnya yang dapat merubah hasil keputusan.

Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah tindakan untuk meminimalisasi beban pajak terutang agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi kemampuan ekonomis.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) biasanya dilakukan dengan cara merekayasa pendapatan. Namun upaya untuk meminimalisasi beban pajak melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya dengan melanggar Undang-Undang yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi pajak. (Mardiasmo, 2016).

Penggelapan pajak (*tax evasion*) dapat dilakukan oleh Wajib Pajak maupun aparat pajak. Karena negara mengalami kerugian finansial karena adanya *tax evasion* maka upaya untuk meminimalisasi tindakan *tax evasion* salah satunya dengan memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran serta memperbaiki sistem perpajakan serta melakukan modernisasi fasilitas layanan perpajakan.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *tax evasion* adalah, tingginya tarif pajak, system administrasi perpajakan yang buruk, kondisi lingkungan, dan pelayanan fiskus yang mengecewakan.

Penggelapan pajak bisa saja berdampak pada bidang psikologi yang mana mewajarkan tindakan penggelapan pajak itu sendiri, bidang keuangan, penerimaan pajak Negara tidak akan maksimal jika terus terjadi tindakan penggelapan pajak. Efek lain yang dapat muncul yaitu terjadinya ketidak seimbangan antara penerimaan pemerintah dan rencana alokasi dana pajak tersebut.

Self Assessment System

Self Assessment System menurut (Waluyo, 2017) adalah merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Penghindaran pajak baik legal dan ilegal dapat dilakukan mengingat sistem perpajakan kita yang menganut *Self Assessment System* (SAS). Dalam SAS wajib pajak berwenang untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri atas dasar kepatuhan sukarela yang baik dan pemerintah hanya bertindak sebagai pengawas sistem. (Sabaruddin, Susi Dwi Mulyani, 2017).

Keadilan Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah selain memiliki sifat memaksa juga harus adil. Oleh karena prinsip pemungutan pajak yang baik salah satunya bersifat adil.

Adam Smith (1723-1790) dalam buku (Rahayu, 2017) memberikan pedoman bagi peraturan perpajakan, di mana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut yang memenuhi rasa keadilan, yaitu dengan memenuhi prinsip *Certainly, Equality, Convinience, dan Economic* (Efisiensi).

Isu keadilan merupakan isu yang aktual sepanjang zaman, dari sejak dahulu sampai sekarang di belahan dunia manapun keadilan ini tetap menjadi salah satu fokus utama yang diangkat dalam kajian perpajakan. Pada akhirnya, bermuara pada cara suatu negara dapat mewujudkan keadilan tersebut bagi seluruh rakyatnya, esensinya menyangkut kemaslahatan umat. Sebagai instrumen pajak, keadilan dan pemerataan adalah sepasang perangkat yang

senantiasa setia mengawal masyarakat agar tidak dirugikan oleh pelaksana hukum atau aturan yang dibuat secara semena-mena oleh penguasa.

Secara teoritis dan filosofisnya, keadilan dalam perpajakan harus dikedepankan. Namun dalam praktiknya tidak ada suatu garansi bahwa hasil akhir implementatifnya harus demikian. Bahkan dapat saja dibelakangkan karena alasan mendahulukan kepentingan tertentu yang lebih esensial yang notabene ketidakadilan bagi masyarakat umum (Pohan, 2014).

Musgrave, Richard A dan Peggy Musgrave dalam (Pohan, 2014) mengemukakan dua pendekatan yang merupakan dasar bagi fiskus untuk memungut pajak, yaitu prinsip kemampuan (ability to pay principle) serta prinsip manfaat (benefit principle). Prinsip kemampuan (ability to pay principle) adalah Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak atau memenuhi kewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan kemampuan Wajib Pajak tersebut, sedangkan prinsip manfaat atau (benefit principle) adalah Wajib Pajak diharuskan untuk memenuhikewajiban pembayaran pajak disesuaikan dengan manfaat yang diterima oleh Wajib Pajak tersebut dari alokasi dana pajak yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Persepsi publik tentang keadilan sistem perpajakan yang berlaku berpengaruh signifikan terhadap penerapan perpajakan yang tepat di negara. Persepsi publik ini berpotensi mengubah kepatuhan pajak perilaku dan perilaku penggelapan pajak. Masyarakat cenderung tidak patuh dan menghindari pajak kewajiban jika merasa sistem perpajakan tidak adil (Waluyo, 2018).

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Tarif pajak terbagi 4 yang didasarkan pada pemungutan, yaitu tarif progresif, tarif regresif, tarif proporsional, dan tarif tetap. (Mardiasmo, 2016).

a). Tarif Progresif

Tarif pajak dapat dikatakan tarif progresif apabila persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

b). Tarif Regresif

Tarif pajak dapat dikatakan tarif regresif apabila persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

c). Tarif Proporsional


Tarif pajak dapat dikatakan tarif proporsional apabila dilakukan penerapan persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

d). Tarif Tetap

Tarif pajak dapat dikatakan tarif proporsional apabila diterapkan jumlah yang sama meskipun terdapat perbedaan dalam kemampuan ekonomis Wajib Pajak sehingga jumlah beban pajak terutang jumlahnya tetap. Tarif pajak adalah ukuran standar dalam pelaksanaan standar pemungutan pajak. Pada pajak penghasilan (PPh) sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Rerangka Pemikiran

Gambar 1 Rerangka Pemikiran



Sumber : Hasil olah penulis (2019)

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *Self Assessment System*. Dengan *Self Assessment System* diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun dengan adanya *Self Assessment System* memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan kecurangan. (Suwandhi, 2010) dan (Yossi Friskianti, 2014) mengatakan bahwa yang terjadi pada beberapa wilayah di Indonesia masih adanya potensi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* maka tindakan penggelapan pajak rendah, namun sebaliknya buruk pelaksanaan *Self Assessment System* maka tindakan penggelapan pajak tinggi.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Pemikiran tentang begitu pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan dalam pembayaran pajak menimbulkan pengaruh terhadap sikap wajib pajak dalam melaksanakan dan melakukan pembayaran kewajiban pajak mereka. Wajib pajak memerlukan perlakuan yang adil dalam hal pengenaan dan pemungutan pajak. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat keadilan maka tindakan penggelapan pajak semakin rendah, namun sebaliknya apabila tingkat keadilan rendah maka tindakan penggelapan pajak semakin tinggi. Pengujian hipotesis yang dilakukan (Meiliana Kurniawati, 2011) membuktikan secara parsial variabel keadilan pajak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Teori *Planned Behavior* menjelaskan bahwa kecenderungan perilaku seseorang dipengaruhi oleh bagaimana keadaan lingkungan sekitarnya. Apabila wajib pajak memperoleh perlakuan tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu untuk cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak. Dalam penelitian (Yuliyanti et al., 2017) juga menemukan bahwa keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki hasil semakin adil perilaku yang diterima oleh Wajib Pajak pada saat memenuhi kewajiban perpajakannya maka kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion* akan semakin rendah.

Bagi Wajib Pajak perilaku yang adil dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah penting dikarenakan perilaku adil yang diterima oleh Wajib Pajak akan memotivasi Wajib Pajak itu sendiri dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak sangat erat kaitannya dengan kinerja pemerintah, oleh karena itu apabila Wajib Pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak tersebut akan menuntut

kinerja pemerintah untuk memberikan manfaat yang sebanding dengan apa yang telah dibayarkan melalui pajak. Apabila Wajib Pajak diperlakukan secara tidak adil misalnya dengan dikenakan tarif pajak yang tinggi dan tidak sesuai dengan penghasilan yang diperoleh maka Wajib Pajak tersebut akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion*. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah keadilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya maka Wajib Pajak akan memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Menurut Bambang Brodjonegoro (2014) dalam penelitian (Dienussalimah, 2016), penerapan tarif pajak yang tinggi dapat mendorong wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak dengan meminimalkan beban pajak sekecil mungkin. Pembayaran pajak sering kali dianggap sebagai beban bagi wajib pajak karena dapat mengurangi penghasilan dari wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak juga akan merasa enggan dalam membayar pajak jika wajib pajak sendiri tidak merasakan manfaat dari membayar pajak itu sendiri.

(Herlangga & Pratiwi, 2018) menemukan adanya pengaruh dan signifikan antara tarif pajak terhadap penggelapan pajak. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Meiliana Kurniawati, 2011) yang menemukan bahwa secara parsial variabel tarif pajak berpengaruh dan signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak. Penerapan tarif pajak yang terlalu tinggi akan berbanding lurus dengan tingkat penggelapan pajak. Semakin tinggi tarif pajak, maka akan berdampak pada peningkatan *taxevasion* di masyarakat.

(Wahyuningsih, 2014) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap tindakan *tax evasion*. Wajib Pajak akan cenderung melakukan tindakan *tax evasion* apabila tarif pajak yang diterapkan oleh pemerintah terlalu tinggi, karena pajak dianggap suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seorang Wajib Pajak sehingga apabila ada kesempatan untuk melakukan tindakan *tax evasion* maka Wajib Pajak akan menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindakan *tax evasion*.

Hipotesis

H1 : *Self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak

H2 : Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

H3 : Tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2019 dalam periode Maret sampai dengan Agustus. Penelitian ini dilakukan di beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Pasar Tanah Abang. Lokasi ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena lokasi mudah dijangkau, Pasar Tanah Abang juga adalah pusat grosir terbesar di Asia Tenggara, serta diharapkan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh jumlah responden yang lebih banyak.

Penelitian ini menggunakan metode kausalitas, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan menggunakan instrumen penelitian berupa kuisioner. Pengertian dari data primer adalah data yang hanya dapat kita peroleh secara langsung dari sumber yang sebenarnya, data bisa diperoleh melalui responden asli atau responden utama yang kita jadikan narasumber dalam penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah jawaban dari kuesioner yang dibagikan kepada responden. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM di Pasar Tanah Abang. Dan peneliti mengambil sampel Wajib Pajak yang memiliki UMKM di Pasar Tanah Abang yang memiliki NPWP.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui metode *survey* dalam bentuk kuesioner yang dibagikan langsung oleh peneliti kepada para pemilik UMKM di Pasar Tanah Abang. Peneliti menggunakan kuesioner agar mendapatkan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu *self assessment system*, keadilan, tarif pajak, serta *tax evasion*. Kuesioner ditujukan secara langsung oleh peneliti kepada pemilik UMKM di Pasar Tanah Abang.

Penentuan skor yang digunakan atas jumlah pertanyaan yang diajukan pada responden adalah dengan skala likert dengan kriteria sebagai berikut :

Kriteria Skala Pengukuran Jawaban

Kode	Keterangan	Skor
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
N	Netral	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : (Sugiyono, 2013)

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Smart PLS versi 2/3 dengan proses sebagai berikut, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data dan uji hipotesis . Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Uji kualitas data digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan digunakan dalam penelitian valid dan reliable. Uji kualitas data terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji Hipotesis Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Karakteristik Responden

Berdasarkan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membagikan kuisoner yang berjumlah 98 buah kepada wajib pajak di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penyebaran kuisoner ini dilakukan langsung ditujukan kepada Pemilik Usaha. Dibawah ini Karakteristik responden disajikan dalam tabel berikut :

Data Statistik Responden

Jenis Kategori	Keterangan	Jumlah	Presentase
Memiliki NPWP	a. Ya	98	98%
	b. Tidak	0	0%
Usia	a. 21-30 tahun	58	58%
	b. 31-40 tahun	27	27%
	c. 41-50 tahun	9	9%
	d. Diatas 50 tahun	4	4%
Jenis Kelamin	a. Laki-Laki	64	64%
	b. Perempuan	34	34%

Sumber: Data Primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa responden pria lebih dominan dalam pengisian kuisioner yaitu berjumlah 64 orang, sedangkan responden wanita sebanyak 34 orang. Selanjutnya berdasarkan usia responden diperoleh hasil terbanyak 58% yakni berusia 21-30tahun, disusul dengan usia 31-40 tahun sebanyak 27% dan sisanya sebanyak 9% yaitu berusia 41-50 tahun dan diatas 50 tahun sebanyak 4%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa responden terbanyak adalah pria dengan rentang usia 21-30.

Hasil Analisis Deskriptif Data Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dalam penelitian ini antara lain berdasarkan rata-rata distribusi frekuensi jawaban responden untuk setiap variable.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				Total
		SS 4	S 3	TS 2	STS 1	
A. Penyalahgunaan Pajak						
1	Wajib Pajak diperbolehkan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong.	12	93	76	26	207
2	Wajib Pajak diperbolehkan tidak menyetorkan pajak dengan jumlah sebenarnya	20	48	96	29	193
3	Wajib Pajak diperbolehkan tidak melaporkan pajak dengan penghasilan yang sebenarnya	4	66	96	27	193
B. Penyampaian SPT						
4	Wajib Pajak diperbolehkan tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tepat waktu	4	78	102	20	204
Total Skor						797
Total Skor Tertinggi						1,568
Persentase						51%

Dapat dilihat bahwa hasil jawaban responden keseluruhan terhadap variable penggelapan pajak memiliki score 797 dengan presentase terhadap score standart keseluruhan sebesar 51%. Penggelapan pajak diukur dengan 4 indikator.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				Total
		SS 4	S 3	TS 2	STS 1	
A. Menghitung pajak oleh Wajib Pajak						
1	Dengan self assessment system, Wajib Pajak diuntungkan karena dapat menghitung sendiri pajak terutang masing-masing	44	216	24	3	287
2	Dengan self assessment system, Wajib Pajak diuntungkan karena dapat memperhitungkan besar kredit pajak masing-masing setiap tahunnya.	40	195	42	2	279
B. Membayar pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak						
3	Dengan self assessment system, Wajib Pajak diuntungkan karena membayarmenyetorkan pajak terutang masing-masing	40	222	26	1	289
4	Dengan self assessment system, Wajib Pajak diuntungkan karena dapat melaksanakan pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja	76	207	16	2	301
C. Pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak						
5	Dengan self assessment system, Wajib Pajak diuntungkan karena dapat melaporkan pajak yang telah dibawadiseor masing-masing	52	219	20	2	293
6	Dengan self assessment system, Wajib Pajak diuntungkan karena dapat melaporkan harta dan kewajiban dalam SPT masing-masing.	48	216	20	4	288
Total Skor						1,737
Total Skor Tertinggi						2,352
Persentase						74%

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, Self assesment system (X1) diukur dengan 6 indikator diantaranya menghitung pajak terutang, menghitung kredit pajak, membayar pajak terutang, pelaksanaan pembayaran pajak, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, melaporkan harta dan kewajiban. Presentase keseluruhan sebesar 74%. Dalam hal ini menunjukkan bahwa self assesment system sudah diketahui dan dilaksanakan dengan baik oleh wajib pajak.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				Total
		SS	S	TS	STS	
		4	3	2	1	
A. Keadilan dalam pemanfaatan pajak						
1	Pajak sudah memberikan manfaat bagi semua kalangan	52	120	68	11	251
2	Jumlah Pajak masing-masing Wajib Pajak akan berbeda sesuai penghasilan masing-masing	84	216	6	2	308
B. Keadilan dalam kemampuan WP untuk membayar Pajak						
3	Kemampuan dalam bayar pajak sudah sebanding dengan tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi Wajib Pajak	72	213	16	1	302
4	Tingkat kesejahteraan Wajib Pajak meningkat jika kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai aturan	80	171	34	4	289
Total Skor					1,150	
Total Skor Tertinggi					1,568	
Persentase					73%	

Keadilan Pajak (X2) diukur dengan 4 indikator diantaranya adanya manfaat spesifik dari pajak, pembebanan yang dikenakan dari pajak, tingkat pendapatan dan tingkat konsumsi Wajib Pajak untuk bayar pajak, dan tingkat kesejahteraan seseorang dalam kewajiban perpajakannya. Adapun hasil presentase sebesar 73%.

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				Total
		SS	S	TS	STS	
		4	3	2	1	
A. Tarif Pajak Final						
1	Tarif Pajak Final digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak karena tidak perlu menghitung kembali di akhir Tahun	52	195	32	4	283
2	Tarif Pajak Final 0,5% cocok digunakan UMK karena simple	28	150	58	12	248
B. Tarif Pajak Proporsional						
3	Tarif Pajak Proporsional digunakan bagi Wajib Pajak yang memiliki banyak penghasilan	52	168	48	5	273
4	Tarif Pajak Proporsional cocok digunakan untuk usaha besar karena memiliki sumber daya memadai untuk menghitungnya	80	174	36	2	292
Total Skor					1,096	
Total Skor Tertinggi					1,568	
Persentase					70%	

Hasil dari tabel diatas menunjukkan hasil persentase sebesar 70%, dalam hal ini wajib pajak memahami tarif pajak yang ada. Pengukuran dilakukan dengan 4 indikator

Hasil Uji Kualitas Data Uji Validitas

Hasil respesifikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada indikator dengan loading factor dibawah 0,5 sehingga model dapat dievaluasi.

Hasil Respesifikasi Uji Convergent Validity

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
PGP (Y)	PGP1	0,851	Valid
	PGP2	0,751	Valid
	PGP3	0,843	Valid
	PGP4	0,729	Valid
SAS (X1)	SAS1	0,585	Valid
	SAS2	0,789	Valid
	SAS3	0,725	Valid
	SAS4	0,659	Valid
	SAS5	0,789	Valid
	SAS6	0,832	Valid
KP (X2)	KP4	1,000	Valid
TP (X3)	TP2	0,779	Valid
	TP3	0,819	Valid
	TP4	0,856	Valid

Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian composite reliability bertujuan untuk menguji validitas instrument dalam suatu model penelitian. Atau mengukur internal consistency dan nilai yang di rekomendasikan harus >0,60. Apabila seluruhnya nilai variabel laten memiliki realibilitas yang baik atau kuisoner yang digunakan sbgait alat dalam penelitian ini telah andal atau konsisten (Ghozali,2008).

Hasil Pengujian Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
PGP (Y)	0.873	Reliabel Tinggi
SAS (X1)	0.874	Reliabel Tinggi
KP (X2)	1.000	Reliabel Sangat Tinggi
TP (X3)	0.859	Reliabel Tinggi

Sumber: Hasil Data Output SmartPLS

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* untuk semua konstruk adalah >0,50 yang berarti memiliki derajat reliabilitas sedang. Nilai *composite reliability* tertinggi sebesar 1.000 terhadap keadilan pajak dan tergolong derajat reabilitas sangat tinggi, dan nilai *composite reliability* terendah sebesar 0,859 pada konstruk *Tarif Pajak* masih tergolong derajat reliabilitas tinggi.

Hasil Uji Hipotesis Penelitian

Hasil estimasi hubungan antar variable

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standar Deviation (STDEV)	Tstatistic (O/STDEV)	t-Table
SAS -> PGP	-0.316	-0.319	0.234	1.349	1.661
KP -> PGP	0.237	0.227	0.105	2.258	1.661
TP -> PGP	0.205	0.188	0.184	1.116	1.661

Sumber : Hasil Data Output SmartPLS

Hubungan antar variabel dapat dikatakan signifikan jika memiliki nilai *t-statistic* lebih besar dari 1.661. Hasil estimasi hubungan antar variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Selanjutnya akan dijelaskan estimasi hubungan antar konstruk yang memberikan gambaran tentang pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen apakah berpengaruh signifikan atau tidak signifikan. Hubungan antar variabel dapat dikatakan signifikan jika memiliki nilai *t-statistic* lebih besar dari 1.661.

1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil Uji Hipotesis variabel SAS terhadap PGP

Koef. Jalur	t-hitung	t-tabel	H0	Ha
-0.316	1.349	1.661	Diterima	Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data Output SmartPLS

Seperti ditunjukkan pada table di atas bahwa nilai t-hitung untuk variabel SAS adalah sebesar 1.349 Nilai ini berada di bawah nilai t-table sebesar 1.661 yang artinya hipotesis (H0) yang menyatakan variabel SAS terhadap PGP diterima dan menolak hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan variabel SAS terhadap variabel PGP.

2. Pengujian Hipotesis Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil Uji Hipotesis Variabel KP Terhadap PGP

Koef. Jalur	t-hitung	t-tabel	H0	Ha
0.237	2.258	1.661	Ditolak	Diterima

Sumber: Hasil Olah Data Output SmartPLS

Seperti ditunjukkan pada tabel 4.15 di atas bahwa nilai t-hitung untuk variabel KP adalah sebesar 2.258. Nilai ini berada di atas nilai t-tabel sebesar 1.661 yang artinya hipotesis (H0) yang menyatakan variabel KP berpengaruh terhadap PGP ditolak dan hipotesis (Ha) yang menyatakan variabel KP berpengaruh terhadap variabel PGP diterima.

3. Pengujian Hipotesis Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil Uji Hipotesis Variabel TP Terhadap PGP

Koef. Jalur	t-hitung	t-tabel	H0	Ha
0.205	1.116	1.166	Diterima	Ditolak

Sumber: Hasil Olah Data Output SmartPLS

Seperti ditunjukkan pada tabel 4.16 di atas bahwa nilai t-hitung untuk variabel TP adalah sebesar 1.166. Nilai ini berada dibawah nilai t-tabel sebesar 1.166 yang artinya hipotesis (H0) yang menyatakan variabel TP berpengaruh terhadap PGP diterima dan menolak hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan variabel TP terhadap variabel PGP.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Self Assessment System* Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil penelitian yang diuji menggunakan SmartPLS 1 memberikan beberapa hasil atas uji yang dilakukan terutama untuk pengujian hubungan antar variabel. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *Self Assessment System* tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hasil t-hitung lebih kecil dari t- tabel. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa sistem pajak yang berlaku di Indonesia tidak mempengaruhi orang yang menggelapkan pajak.

Tidak berpengaruhnya *self assessment system* terhadap penggelapan pajak ini dapat disebabkan karena pengawasan yang dilakukan petugas pajak dalam laporan pajak yang diisi oleh wajib pajak baik, sehingga wajib pajak enggan melakukan penggelapan pajak. Pengawasan

yang dilakukan oleh petugas pajak cukup baik sehingga wajib pajak mengisi dengan benar SPTnya. Berarti semakin tinggi tingkat pengawanan yang dilakukan oleh petugas pajak, semakin rendahnya wajib pajak yang akan melakukan penggelapan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh (Valentina, Amelia Sandra, 2019) dan berlawanan dengan penelitian (Purwanto et al., 2018) bahwa hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Keadilan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel *Keadilan Pajak* berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hasil t-hitung lebih besar daripada t-tabel. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa pemerintah yang adil menerapkan aturan perpajakan menyebabkan Wajib Pajak merasa nyaman, dengan rasa nyaman yang dirasakan oleh Wajib Pajak tersebut diduga Wajib Pajak memanfaatkan kenyamanan itu dengan menggelapkan pajak.

Adanya keadilan sistem perpajakan malah memicu wajib pajak khususnya UMKM untuk melakukan tindakan penggelapan pajak. Hal ini terjadi karena wajib pajak merasa belum adilnya pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Keadilan sistem perpajakan hanya adil dalam undang-undang tapi tidak dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini diperkuat dengan hasil analisis deskriptif jawaban responden yang mana mayoritas responden tidak setuju bahwa secara umum sistem perpajakan di Indonesia sudah adil. Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yaitu (Suryaputri & Averti, 2019) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif tetapi berpengaruh positif antara keadilan terhadap penggelapan pajak. Hal ini membuktikan bahwa baik atau buruknya keadilan perpajakan, tidak akan mempengaruhi secara negatif akan adanya penggelapan pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak

Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel *Tarif Pajak* tidak berpengaruh terhadap Penggelapan Pajak. Hasil t-hitung lebih kecil dari t-tabel. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa tarif pajak di Indonesia sudah baku dan sudah ada aturan tentang tarif nya sehingga tidak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak. Pajak UMKM diatur PP No. 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto. Tarif tersebut mengalami penurunan yang sebelumnya ber tarif 1%, aturan tarif PPh final pada UMKM 0,5% itu dimaksudkan agar pelaku UMKM tidak terbebani dengan tarif pajak yang tinggi, sehingga Wajib Pajak enggan melakukan penggelapan pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan (Herlangga & Pratiwi, 2018) yang menunjukkan hasil bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak, sehingga semakin tinggi tarif pajak maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Self assessment system* tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*)
2. Keadilan Pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Adilnya pemerintah semakin memungkinkan untuk Wajib Pajak menggelapkan pajak.
3. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak (*tax evasion*). Tarif pajak yang sudah berlaku di Indonesia tidak berpengaruh kepada orang yang menggelapkan pajak.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang dapat dijadikan bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak- pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Kepada pemerintah, diharapkan bisa memberikan sosialisasi yang baik dan mudah dimengerti bagi para pelaku UMKM di Indonesia agar para pelaku UMKM di Indonesia lebih mengerti arti penting membayar pajak, dan adanya transparansi sehingga, membayar pajak bukan lagi hal yang tabu dan menakutkan bagi mereka.
2. Wajib pajak harus menyadari kewajibannya dalam membayar pajak dengan kejujuran dan rasa tanggung jawab yang besar atas kepercayaan yang di berikan oleh pihak fiskus dalam menghitung, mencatat, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, I. A. T. Y. (2018). Belief in the Law of Karma Moderate the Influence of the Tax System on Perceptions of Tax Evasion on Individual Taxpayers in All of the Tax Office Bali Area. *International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR)*, 1(1), 39–50.
- Dewi Kusuma Wardani, P. R. (2020). PENGARUH E-COMMERCE, TARIF PAJAK TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Kediri*, 5(1), 43–49. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/13915>
- Dienussalimah, S. (2016). PENGARUH TARIF PAJAK DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) (Survei Pada KPP Pratama Majalaya). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 3345– 3356.
- Ervana, O. N. (2019). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Akuntansi Pajak*, 1(1), 80–92. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Felicia, I., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 25(2), 102–110. <https://doi.org/10.32477/jkb.v25i2.240>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herlangga, K., & Pratiwi, R. (2018). Pengaruh pemahaman perpajakan, self assessment system, dan tarif pajak terhadap tindakan penggelapan pajak (tax evasion) (studi kasus pada wajib pajak terdaftar di kpp pratama Ilir Timur Palembang). *Jurnal*, 28, 1–18. <http://eprints.mdp.ac.id/2316/1/Jurnal-2014210115.pdf>

- Karlina, Yuliani, 2020. (2020). PENGARUH LOVE OF MONEY, SISTEM PERPAJAKAN, KEADILAN PERPAJAKAN, DISKRIMINASI PERPAJAKAN, PEMAHAMAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN DAN RELIGIUSITAS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Berdasarkan Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan. *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 58–69. <https://ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma>
- Kusnadi, D. R. (2019). Pengaruh Keadilan Pajak , Sistem Pemungutan Pajak , Sanksi Keterlambatan Perpajakan , Dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak Tabel 1 . Kasus Tindak Penggelapan dan Mafia Pajak Di Bandar Lampung Sumber : media online. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 85–93.
- Lenggono, T. O. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Dan Informasi Perpajakan, Terdeteksi Kecurangan, Dan Ketepatan Pengalokasian Pajak Terhadap Tax Evasion. *Jurnal SOSOQ*, 7, 43–50.
- Liputan6. (n.d.). *No Title*. Liputan6.com Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru* (p. 4). Andi.
- Meiliana Kurniawati, A. A. T. (2011). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Global Perspectives on Income Taxation Law*, 4(2), 77–85. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195321357.003.0005>
- Moneche, L. (2012). PLS: Structural Equation Modeling Using Partial Least Square. *Journal of Statistic Software*.
- Nurfadila. (2020). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Makassar. *Akuntansi*, 1(April), 44–53.
- Nusron, L. A. (2016). Apa yang mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?: Studi pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. *Journal of Business and Information Systems*, 2(2). <https://doi.org/10.36067/jbis.v2i2>
- Palil, M. R., Malek, M. M., & Jaguli, A. R. (2016). Issues, challenges and problems with tax evasion: The institutional factors approach. *Gadjah Mada International Journal of Business*, 18(2), 187–206. <https://doi.org/10.22146/gamaijb.12573>
- Permatasari, Ingrid, H. L. (2013). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.

- Pohan, C. A. (2014). *Pembahasan Komprehensif PERPAJAKAN INDONESIA Teori dan Kasus* (p. 119). PT Elex Media Komputindo.
- Prastowo. (2016). *No Title*. Kompas Gramedia. kompas.com
- Pratiwi, E., & Prabowo, R. (2019). Keadilan dan Diskriminasi Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 2(1), 8–15. <https://doi.org/10.26905/afr.v2i1.3008>
- Priyatno, D. (2010). *5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 19*. Andi.
- Purwanto, Sulaeha, T., & Safira, H. (2018). Pengaruh Self Assessment System Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tax Evasion (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Badan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang). *Ekspansi*, 10(2), 139–146.
- Rahayu, S. K. (2017). *PERPAJAKAN (KONSEP dan ASPEK FORMAL* (p.71). Rekayasa Sains.
- Razif, A. R. (2019). Pengaruh Self Assessment System, Money ethics, dan Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Tax Evasion (Studi Kasus Pada KPP Pratama Langsa). *AL-MASHAADIR*, 1(1). http://www.ghbook.ir/index.php?name=تلویزیون و مجموعه مقالات دومین هم سراسری اندیشی و پژوهشی و مقاله های علمی پژوهشی و مقاله های علمی کاربردی و رساله های دکتری و رساله های کارشناسی ارشد و رساله های کارشناسی و رساله های س্নا و رساله های سنی و رساله های علمی و رساله های علمی کاربردی و رساله های علمی کاربردی و رساله های علمی کاربردی &option=com_dbook&task=readonline&book_id=13629&page=108&ch_khashk=03C706812F&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component
- Rifani, R. A., Mursalim, M., & Ahmad, H. (2019). Pengaruh Keadlilan , Sistem Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3).
- Robbins, S. (1996). *Perilaku Organisasi Edisi ke 7 (Jilid II)* (2nd ed.). Prehallindo.
- Sabaruddin, Susi Dwi Mulyani, W. (2017). *The Influence Of Perception On Corruption , Fiscal Services And Tax Sanctions To Tax Compliance With Self Assessment System As Intervening Variable*. 6(10), 72–79.
- Santana, R., Tanno, A., & Misra, F. (2020). Pengaruh Keadilan, Sanksi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Penggelapan Pajak. *Jurnal Benefita*, 5(1), 113. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i1.4939>
- Seralurin, Y. C., & Ermawati, Y. (2019). Influence of self-assessment system, taxation understanding, and discrimination toward ethics of tax evasion. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 6(5), 267–278. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n5.745>
- Setiawati, L. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Andi.

- Suandy, E. (2014). *Hukum Pajak* (p. 21). Salemba Empat.
- Sugiyono. (2013). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. ALFABETA.
- Suherman, E. (2003). *Evaluasi Pembelajaran Matematika*. UPI.
- Sundari. (2019). Persepsi wajib pajak mengenai faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak (tax evasion). *Kajian Akuntansi*, 3(1), 55–67.
- Suryaputri, R. V., & Averti, A. R. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 5(1), 109. <https://doi.org/10.25105/jat.v5i1.4851>
- Suwandhi. (2010). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying (Kasus Pada 23 Wajib Pajak Orang Pribadi Penerima SKPKB)*. Universitas Komputer Indonesia.
- Theo Kusuma Ardyaksa, K. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aa.v3i4.4209>
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.
- Valentina, Amelia Sandra, G. E. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Atas Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 8(1). <https://doi.org/10.46806/ja.v8i1.574>
- Wahyuningsih, D. T. (2014). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN, DAN KETEPATAN PENGALOKASIAN PENGELUARAN PEMERINTAH. *New Republic*.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia* (p. 18). Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (p. 17). Salemba Empat.
- Waluyo. (2018). *Conference Proceedings Jakarta Indonesia , ICABE 2018 Volume of Proceeding. February*, 296– 305.
- Yossi Friskianti, B. D. H. (2014). Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap tindakan Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 457–465.

Yuliyanti, T., Titisari, H. K., & Nurlela, S. (2017). Pengaruh Keadilan Pajak, Tarif Pajak, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Teknologi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Penggelapan Pajak. *Seminar Nasional IENACO*, 541–548.